

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai “Makna Adil Poligami Studi Komparasi Dalam Al-Qur’an Menurut Perspektif Feminisme Faqihuddin Abdul Qadir dan K.H. Husein Muhammad” maka penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Faqihuddin Abdul Qadir dan K.H. Husein Muhammad sama-sama menganggap ‘adil’ dalam poligami adalah sebuah peringatan dan penegasan dalam pemeliharaan anak yatim dan perempuan agar tidak semena-mena dan berlaku tidak adil serta sulitnya adil itu untuk dilakukan yang merujuk kepada QS. An-Nisa’ ayat 129. Dengan begitu, keduanya sama-sama mengedepankan prinsip monogami dan menolak poligami. Namun, Faqihuddin dalam menghasilkan kesimpulan lebih menitik beratkan pandangannya pada spirit moralitas yang ada dalam kata ‘adil’ bukan jutsru menjadi syarat untuk melakukan poligami tersebut. Hal ini dibuktikan dengan melihat adanya penyamaan serta kaitan antara poligami dengan pemeliharaan anak yatim. Sedangkan K.H. Husein Muhammad lebih menyoroiti penggunaan kata *fa-in khiftum* yang menggunakan *fi’il madhi* (kata kerja lampau), yaitu kekhawatiran untuk tidak bisa berbuat adil itu sudah terjadi walaupun belum dilakukan yang dengan kata lain, Allah seakan ingin

memberitahukan bahwa adil diantara isteri-isteri itu pasti tidak akan bisa dilakukan. Dan penyebutan kata-kata keadilan (*al-qist* dan *al-'adl*) adalah sebuah penegasan dan sebagai peringatan kepada suami yang ingin melakukan poligami agar merenungan dan memikirkan sungguh-sungguh dan serius agar tidak terjerumus kepada tindakan-tindakan yang tidak adil.

- b. Diskursus penafsiran, Faqihuddin Abdul Qadir dan K.H. Husein Muhammad pada dasarnya sama-sama untuk mengkritik pandangan-pandangan ulama-ulama dan *manhaj-manhaj* dalam poligami. Namun dalam perbedaannya, Faqihuddin lebih menysasar kepada orang-orang yang menurutnya belum terlalu mengetahui sepenuhnya tentang argumentasi fiqih dalam pilihan monogami yang dengan penafsirannya ia berusaha menyadarkan kalangan-kalangan yang menyangsikan penolakan poligami terhadap Al-Qur'an. Dan penafsirannya berangkat dari keresahannya terhadap pandangan bahwa Islam adalah agama poligami dengan metode *Mubâdalah* nya. Sedangkan, K.H. Husein Muhammad selain mengkritik *manhaj-manhaj* dalam poligami, tetapi lebih jauh ingin memberikan dasar pijakan untuk reonstruksi langkah legislasi dalam revisi peraturan perkawinan di Indonesia dengan menggunakan dasar *ushul fiqh* dan pendapat dari mufassir dan cendekiawan muslim yang pro monogami. Selain itu, penafsirannya berangkat dari permintaan teman-temannya yang ingin melihat pandangannya terkait dengan monogami.
- c. Implikasi Penafsiran, Faqihuddin Abdul Qadir dan K.H. Husein Muhammad memiliki implikasi penafsirannya. Setidaknya ada dua implikasi yang terdapat

dalam penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir yaitu terkait dengan bidang fiqih dan hukum Islam serta etika dalam rumah tangga. Sedangkan penafsiran K.H. Husein Muhammad berimplikasi kepada hukum syari'at dan hukum negara.

- d. Relevansi Penafsiran, Faqihuddin dalam penafsirannya membuktikan pernyataan bahwa keadilan gender muncul karena adanya pandangan dikotomis antara laki-laki dengan perempuan. Selain itu, penafsirannya sejalan dengan hak-hak perempuan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sedangkan K.H. Husein Muhammad dalam penafsirannya relevan dengan isu-isu yang sedang berkembang dimasyarakat yang berkaitan dengan alasan-alasan yang menjadi dasar kebolehan poligami.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami, hendaknya memikirkan dengan sungguh-sungguh dan serius sebelum benar-benar melaksanakan niat ingin poligami tersebut dengan tidak hanya mengikuti hawa nafsu tetapi mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi dengan isteri dan keluarga nantinya. Dan untuk para isteri yang akan dipoligmi akan lebih baik apabila mengetahui hak-haknya semisal hak untuk menolak poligami dan meminta cerai apabila dipaksa untuk mau dipoligami oleh suaminya. Karena yang demikian bisa jadi lebih baik agar terhindar dari mudharat yang lebih besar.

- b. Untuk peneliti selanjutnya yang mengambil penelitian yang sama yaitu tentang studi komparasi dengan tema poligami atau kesetaraan gender , akan lebih baik jika menggunakan atau mampu memunculkan tipologi baru sebagai parameter atau alat ukur pembandingan, sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang lebih aktual dan berbeda dari penelitian sebelumnya.